



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 21 /Pid.Sus.TPK /2016/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I GEDE T. BAKTIYASA, SH.**
Tempat lahir : Datarah Kabupaten Karangasem
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 31 Desember 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Dinas Balegede, Ds Datarah Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Mantan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem.
Pendidikan : Sarjana Hukum.

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

- Penyidik : Dilakukan penahanan sejak tanggal Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai (RUTAN) Klas II B Karangasem.

Penuntut Umum : Dilakukan penahanan sejak tanggal Karangasem di Karangasem

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Denpasar : Sejak tanggal 07 Juli 2016 sampai Negara (RUTAN) Klas II B Karangasem

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor PN Denpasar : Ditahan dengan jenis penahanan R

Hal 1 dari 58 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan

Ketua Pengadilan Tipikor PN Denpasar

Ditahan dengan jenis penahanan R

- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Denpasar

Ditahan dengan jenis penahanan F

- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Denpasar

2016

Ditahan dengan jenis penahanan R

2016

:

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh : I MADE SUARDANA,S.H, M.H. DKK dari Kantor Lembaga Advokasi Dan Bantuan Hukum Indonesia (LABHI) Bali yang beralamat .di jalan Pulau buru N0.3 Diponegoro Denpasar (80113) , Telp/fax (0361) 8423556 , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 agustus 2016 , yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari rabo 03 agustus 2016.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

I Setelah Membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Juli 2016 Nomor 21/Pid.Sus-Tipikor/2016/PN.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 28 Juli 2016 Nomor 21/Pid.Sus-Tipikor /2016/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c Penetapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Juli 2016 Nomor 21/Pid.Sus-Tipikor /2016/PN.Dps tentang Penetapan Panitera Penganti ;
- d Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II Setelah mendengar dan membaca :

- a Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum No. Reg. Perkara PDS-02 /Kr.Asem / 06 /2016 tanggal 27 Juli 2016;
- b Keterangan masing-masing saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut umum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini;
- c Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut umum tertanggal 26 Oktober 2016 NO. REG. PERKARA. : PDS - 02 /KR.Asem/ 06 /2016 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **I GEDE T. BAKTIYASA, SH**, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri secara berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda

Hal 3 dari 58 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam)

bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :

1.	Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor 820 / 01 / Kepeg / PDAM tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem tanggal 10 Janurari 2014 atas nama I Made Parsayasa, ST.;
2.	Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor 820 / 02 / Kepeg / PDAM tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem tanggal 10 Janurari 2014 atas nama Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa, ST.;
3.	Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor 820 / 03 / Kepeg / PDAM tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem tanggal 10 Janurari 2014 atas nama Ni Ketut Budiantari Dewi, SE;
4.	Fotocopy legalisir Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor 820 / 05 / Kepeg / PDAM tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem tanggal 16 Janurari 2014 atas nama I Ketut Sudana Wirata.;
5.	Draft Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor 820 / 06 / Kepeg / PDAM tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama I Nengah Kasih.;
Dikembalikan kepada PDAM Kab. Karangasem melalui saksi NI PUTU DHARMAWATI, SH	
6.	Buku catatan Jadwal Pelatihan;
7.	Buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 461401008917537 atas nama Ni Putu Dharmawati;
8.	Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 461401008917537 atas nama Ni Putu Dharmawati;
Dikembalikan kepada saksi NI PUTU DHARMAWATI, SH;	
9.	Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor 862.1 / 16 / PDAM / II / 2015 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara I Ketut Mudita Sebagai Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem tanggal 09 Februari 2015 atas nama I Ketut Mudita;
Dikembalikan kepada I KETUT MUDITA;	
10.	Bukti tanda penyetoran Bank BRI dari I Made Parsayasa ke Ni Putu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dharmawati sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 13 Januari 2014;
11.	Bukti tanda penyetoran Bank BRI dari Ni Ketut Budiantari Dewi ke Ni Putu Dharmawati sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 13 Januari 2014;
Tetap terlampir dalam berkas;	
12.	Surat Keputusan Bupati Nomor 450 / HK / 2014 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem tanggal 04 Agustus 2014 atas nama I Gede. T. Baktiyasa, SH.;
13.	Surat Keputusan Bupati Nomor 250 / HK / 2010 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem tanggal 10 Agustus 2010 atas nama I Gede. T. Baktiyasa, SH.;
Dikembalikan kepada Sekretariat Pemda kabupaten Karangasem melalui Ir. I GEDE ADNYA MULYADI, Msi.	

4

- 5 Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) tertanggal 2 Nopember 2016 yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **I GEDE T. BAKTIYASA, SH**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi atas dugaan adanya Penyimpangan/penyalahgunaan wewenang di Perusahaan Darha Air Minum (PDAM) Kabuapten Karangasem tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf e Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 2 Menyatakan terdakwa bebas dari tuntutan hukum (Vrijpraak) karena tidak terbukti melakukan perbuatan pidana.
- 3 Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa **I GEDE T. BAKTIYASA, SH** dalam kedudukannya semula.
- 4 Melakukan rehabilitasi atau pemulihan nama baik Terdakwa.
- 5 Menetapkan negara membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal 5 dari 58 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik secara tertulis pada tanggal 9 Nopember 2016 dari Jaksa Penuntut umum sebagai tanggapan atas pembelaan/ pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis sebagai tanggapan atas Replik dari Jaksa Penuntut umum dan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum No. Reg. Perkara PDS-02 /Kr.Asem /06 /2016 tanggal 27 juli 2016, yaitu :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa **I GEDE T. BAKTIYASA, SH.** pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 dan hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem Jl. Ngurah Rai No 21 Amlapura atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa selaku **Pegawai Negeri** yaitu selaku orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara **atau selaku Penyelenggara Negara** yaitu selaku *Direktur PDAM Kabupaten Karangasem* yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 250 / HK / 2010 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem tanggal 10 Agustus 2010, **yang menerima hadiah** berupa uang dari saksi Ni Ketut Budiantari Dewi sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), saksi I Ketut Sudana Wirata sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi I Made Parsayasa sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah** berupa uang tersebut **diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya** yaitu terdakwa selaku Direktur PDAM Karangasem menerima uang yang jumlahnya Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dikarenakan telah mengangkat saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa, saksi I Ketut Sudana Wirata dan saksi I Made Parsayasa menjadi pegawai tetap PDAM Karangasem dengan menandatangani Surat Keputusan Pengangkatannya, **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu melanggar sumpah jabatan sebagai Direktur PDAM Kabupaten Karangasem *yaitu dalam menjalankan tugas sebagai Direktur PDAM kabupaten Karangasem tidak sekali kali akan menerima langsung ataupun tidak langsung sesuatu janji atau pemberian. Selain*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu selaku penyelenggara negara, berdasarkan Pasal 5 ayat 6 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezzete handeling).** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sekitar awal bulan Agustus 2013, Terdakwa selaku Direktur PDAM kabupaten Karangasem memanggil saksi Ni Putu Dharmawati selaku Kabag Administrasi dan Personalia PDAM Karangasem untuk menanyakan tentang pegawai PDAM Karangasem yang belum diangkat menjadi pegawai tetap namun sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai tetap, kemudian saksi Ni Putu Dharmawati menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ada beberapa pegawai yang belum diangkat menjadi pegawai tetap diantaranya adalah saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa, saksi I Made Parsayasa, saksi I Ketut Sudana wirata dan saksi I Nengah Kasih.
- Bahwa oleh karena Terdakwa mengetahui masih ada beberapa pegawai yang belum diangkat menjadi pegawai tetap, maka Terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Karangasem yang berdasarkan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM, memerintahkan saksi Ni Putu Dharmawati untuk segera membuat draft Surat Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Karangasem tentang pengangkatan sebagai pegawai tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem. Atas perintah Terdakwa tersebut, maka saksi Ni Putu Dharmawati memerintahkan saksi I Made Mangku Widastra untuk membuat draft Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem tentang pengangkatan sebagai pegawai tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem yang sudah dicantumkan Nomor surat namun belum diberi tanggal surat. Draft surat keputusan tersebut diantaranya :
 - Draft Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 01 / Kepeg / PDAM tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai

Hal 7 dari 58 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama I Made Parsayasa, ST.

- Draft Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 02 / Kepeg / PDAM tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa, ST.
- Draft Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 03 / Kepeg / PDAM tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama Ni Ketut Budiantari Dewi, SE.
- Draft Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 05 / Kepeg / PDAM tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama I Ketut Sudana Wirata.
- Draft Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 06 / Kepeg / PDAM tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama I Nengah Kasih.
- Bahwa lima draft Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap PDAM Karangasem tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani dan diterbitkan agar lima calon pegawai tetap PDAM Karangasem tersebut segera menjadi pegawai tetap PDAM Karangasem.
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013, lima draft tersebut belum di terbitkan oleh Terdakwa maka saksi Ni Putu Dharmawati menanyakan kepada Terdakwa. Pada saat saksi Ni Putu Dharmawati menanyakan kepada Terdakwa, saksi Putu Dharmawati justru diperintahkan untuk meminta sejumlah uang kepada saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa, saksi I Made Parsayasa masing masing sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi I Ketut Sudana wirata sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar Terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Karangasem segera menerbitkan surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai tetap PDAM Kabupaten Karangasem. Disisi lain, saksi Ni Putu Dharmawati dilarang meminta uang kepada saksi I Nengah Kasih karena saksi I Nengah Kasih belum mensertifikatkan tanah miliknya yang dipakai sebagai penampungan air milik PDAM Karangasem. Atas perintah Direktur, semula saksi Ni Putu Dharmawati menolak karena takut meminta uang kepada mereka. Mendengar penolakan dari saksi Ni Putu Dharmawati, terdakwa dengan nada tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentak saksi Ni Putu Dharmawati “Takut bu putu !”. Akhirnya saksi Ni Putu Dharmawati menyanggupi perintah Terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi Ni Putu Dharmawati menghubungi saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa dan saksi I Made Parsayasa untuk datang kerumahnya. Selanjutnya, ketika di rumah saksi Putu Dharmawati lalu saksi Ni Putu Dharmawati menceritakan masalah mengenai pengangkatan mereka. Saksi Ni Putu Dharmawati menjelaskan bahwa apabila saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa dan saksi I Made Parsayasa ingin diangkat menjadi pegawai tetap PDAM Karangasem, Terdakwa meminta sejumlah uang masing masing sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selain itu saksi Ni Putu Dharmawati menemui saksi I Ketut Sudana wirata di Pos Satpam PDAM Karangasem dan memberitahukan kepada saksi I Ketut Sudana Wirata, Terdakwa meminta uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila saksi I Ketut Sudana Wirata ingin diangkat menjadi pegawai tetap PDAM Kabupaten Karangasem.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa melalui saksi Ni Putu Dharmawati, saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa, saksi I Made Parsayasa dan saksi I Ketut Sudana Wirata meminta waktu untuk berpikir atas permintaan tersebut.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2014, saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa, saksi I Made Parsayasa dan saksi I Ketut Sudana Wirata menyetujui permintaan terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 10.00 wita, saksi Ni Ketut Budiantari Dewi dan I Made Parsayasa mentransfer uang secara tunai masing masing sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BRI milik saksi Ni Putu Dharmawati dengan no rekening 4614 - 01- 008917 - 53 - 7 untuk diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa menyerahkan uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada saksi Ni Putu Dharmawati di kantor PDAM Kabupaten Karangasem. Sore harinya, saksi Ni Putu Dharmawati dan saksi Ni Ketut Budiantari Dewi mengambil uang yang sudah ditransfer oleh saksi Ni Ketut Budiantari Dewi dan saksi I Made Parsayasa sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut di Bank BRI Pasar Karangasem.
- Bahwa setelah kembali ke kantor, uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) milik saksi Ni Ketut Budiantari Dewi dan saksi I Made Parsayasa dan uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) milik saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa

Hal 9 dari 58 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa saksi Ni Putu Dharmawati dengan dibungkus kertas untuk diserahkan kepada Terdakwa di ruang kerja Terdakwa. Bahwa untuk membuktikan uang tersebut benar diserahkan kepada Terdakwa maka saksi Ni Putu Dharmawati meminta saksi Ni Ketut Budiantari Dewi untuk menunggu di ruangan saksi Ni Putu Dharmawati yang terletak bersebelahan dengan ruangan Terdakwa. Di ruangnya tersebut, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dari saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, I Made Parsayasa dan saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa melalui saksi Ni Putu Dharmawati dengan tujuan agar Terdakwa segera mengangkat saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, saksi I Made Parsayasa dan saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa menjadi pegawai tetap PDAM Karangasem.

- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dari saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, I Made Parsayasa dan saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa, Terdakwa langsung menerbitkan 3 (tiga) Surat Keputusan pengangkatan pegawai tetap yaitu :
 - Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 01 / Kepeg / PDAM tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama I Made Parsayasa, ST.
 - Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 02 / Kepeg / PDAM tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama Ida Bagus Nyoman Sudirga wisnawa, ST.
 - Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 03 / Kepeg / PDAM tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama Ni Ketut Budiantari Dewi, SE.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wita bertempat di ruangan kerja Terdakwa, menerima uang cash sejumlah Rp.50.000.000,- (lima Puluh Juta rupiah) yang terbungkus plastik berwarna hitam, yang diserahkan oleh saksi I Ketut Sudana Wirata melalui saksi Ni Putu Dharmawati. Untuk meyakinkan bahwa uang tersebut sampai kepada terdakwa, saksi Sudana Wirata menunggu di ruang Ni Putu Dharmawati yang letaknya bersebelahan dengan ruang kerja Terdakwa dan melihat saksi Ni Putu Dharmawati masuk ke ruangan Terdakwa dengan membawa uang yang terbungkus tas plastik warna hitam. Di dalam ruangan terdakwa, saksi Putu Dharmawati mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Putu Dharmawati membawa uang Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta rupiah) dari I Ketut Sudana Wirata dan terdakwa menerima uang Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut dari saksi Ni Putu Dharmawati dengan tujuan agar Terdakwa segera mengangkat saksi I Ketut Sudana Wirata menjadi pegawai tetap PDAM Karangasem.

- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi I Ketut Sudana Wirata, Terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Karangasem kemudian langsung menerbitkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 05 / Kepeg / PDAM tanggal 16 Januari 2014 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama I Ketut Sudana Wirata.
- Sedangkan untuk satu orang calon pegawai tetap atas nama saksi I Nengah Kasih tidak pernah diterbitkan Surat Keputusan pengangkatannya sebagai pegawai tetap PDAM kabupaten Karangasem, dikarenakan saksi I Nengah Kasih belum mensertifikatkan tanah miliknya yang dipergunakan oleh PDAM Kabupaten Karangasem sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut selaku Direktur PDAM Karangasem telah bertentangan dengan sumpah jabatan sebagai Direktur PDAM yang mana di dalam menjalankan tugas sebagai Direktur PDAM Kabupaten Karangasem tidak sekali kali akan menerima langsung ataupun tidak langsung sesuatu janji atau pemberian dan selaku penyelenggara negara, bertentangan dengan Pasal 5 ayat 6 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang mana Terdakwa berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **I GEDE T. BAKTIYASA, SH.** pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 dan hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Hal 11 dari 58 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem JL Ngurah Rai No 21 Amlapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa selaku **Pegawai Negeri** yaitu selaku orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara **atau selaku Penyelenggara Negara** yaitu selaku *Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem* yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 250 / HK / 2010 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem tanggal 10 Agustus 2010, **yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya** yaitu selaku Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem yang berdasarkan Pasal 9 huruf a Peraturan Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan daerah Air Minum berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM, walaupun saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa, I Made Parsayasa dan I Ketut Sudana wirata sudah layak diangkat menjadi pegawai tetap PDAM Karangasem, namun karena bermaksud ingin mendapatkan keuntungan bagi dirinya dari para saksi selaku calon pegawai tetap PDAM Kabupaten Karangasem maka agar surat pengangkatan para saksi ditandatangani, Terdakwa meminta sejumlah uang kepada mereka masing masing dari saksi Ni Ketut Budiantari Dewi sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), saksi I Ketut Sudana Wirata sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi I Made Parsayasa sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui saksi Putu Dharmawati, **memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, karena draft pengangkatan sudah di serahkan kepada Terdakwa pada bulan Agustus 2013 namun sampai bulan Januari 2014 Surat Keputusan tersebut belum juga ditandatangani karena Terdakwa meminta sejumlah uang maka Saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa, saksi I Made Parsayasa dan saksi I Ketut Sudana Wirata takut apabila tidak memberikan uang yang diminta Terdakwa, mereka tidak akan menjadi pegawai tetap PDAM Kabupaten Karangasem oleh karena itu secara terpaksa mereka memberikan sejumlah uang yang masing masing saksi Ni Ketut Budiantari Dewi sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), saksi I Ketut Sudana Wirata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saksi I Made Parsayasa sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezzete handeling).** ; perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bermula sekitar awal bulan Agustus 2013, Terdakwa selaku Direktur PDAM kabupaten Karangasem memanggil saksi Ni Putu Dharmawati selaku Kabag Administrasi dan Personalia PDAM Karangasem untuk menanyakan tentang pegawai PDAM Karangasem yang belum diangkat menjadi pegawai tetap namun sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai tetap, kemudian saksi Ni Putu Dharmawati menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ada beberapa pegawai yang belum diangkat menjadi pegawai tetap diantaranya adalah saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa, saksi I Made Parsayasa, saksi I Ketut Sudana wirata dan saksi I Nengah Kasih.
- Bahwa oleh karena Terdakwa mengetahui masih ada beberapa pegawai yang belum diangkat menjadi pegawai tetap, maka Terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Karangasem yang berdasarkan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM, memerintahkan saksi Ni Putu Dharmawati untuk segera membuat draft Surat Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Karangasem tentang pengangkatan sebagai pegawai tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem. Atas perintah Terdakwa tersebut, maka saksi Ni Putu Dharmawati memerintahkan saksi I Made Mangku Widastra untuk membuat draft Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem tentang pengangkatan sebagai pegawai tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem yang sudah dicantumkan Nomor surat namun belum diberi tanggal surat. Draft surat keputusan tersebut diantaranya :
 - Draft Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 01 / Kepeg / PDAM tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama I Made Parsayasa, ST.
 - Draft Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 02 / Kepeg / PDAM tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap

Hal 13 dari 58 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama Ida Bagus Nyoman Sudirga wisnawa, ST.

- Draft Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 03 / Kepeg / PDAM tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama Ni Ketut Budiantari Dewi, SE.
- Draft Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 05 / Kepeg / PDAM tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama I Ketut Sudana Wirata.
- Draft Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 06 / Kepeg / PDAM tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama I Nengah Kasih.
- Bahwa lima draft Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap PDAM Karangasem tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani dan diterbitkan agar lima calon pegawai tetap PDAM Karangasem tersebut segera menjadi pegawai tetap PDAM Karangasem.
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013, lima draft tersebut belum juga diterbitkan oleh Terdakwa maka saksi Ni Putu Dharmawati menanyakannya kepada Terdakwa. Pada saat saksi Ni Putu Dharmawati menanyakan kepada Terdakwa, karena bermaksud agar mendapatkan keuntungan dari pengangkatan pegawai tetap PDAM Karangasem, Terdakwa selaku direktur PDAM Karangasem yang mempunyai kekuasaan penuh dalam pengangkatan tersebut, memerintahkan saksi Putu Dharmawati untuk meminta sejumlah uang kepada Ni Ketut Budiantari Dewi, Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa, I Made Parsayasa masing masing sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan I Ketut Sudana wirata sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar Terdakwa segera menerbitkan surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai tetap PDAM Kabupaten Karangasem. Disisi lain saksi Ni Putu Dharmawati dilarang meminta uang kepada saksi I Nengah Kasih karena saksi I Nengah Kasih belum mensertifikatkan tanah miliknya yang dipakai sebagai penampungan air milik PDAM Karangasem. Atas perintah Direktur, semula saksi Ni Putu Dharmawati menolak karena takut meminta uang kepada mereka. Mendengar penolakan dari saksi Ni Putu Dharmawati, terdakwa dengan nada tinggi membentak saksi Ni Putu Dharmawati “ Takut bu putu !”, karena merasa takut, akhirnya saksi Ni Putu Dharmawati menyanggupinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Ni Putu Dharmawati menghubungi saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa dan saksi I Made Parsayasa untuk datang kerumahnya. Selanjutnya ketika di rumahnya saksi Putu Dharmawati lalu saksi Ni Putu Dharmawati menceritakan masalah mengenai pengangkatan mereka. Saksi Putu Dharmawati menjelaskan bahwa apabila saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa dan saksi I Made Parsayasa ingin diangkat menjadi pegawai tetap PDAM Karangasem, Terdakwa meminta sejumlah uang masing masing sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa selain itu saksi Ni Putu Dharmawati menemui saksi I Ketut Sudana Wirata di Pos Satpam PDAM Karangasem dan memberitahukan kepada saksi I Ketut Sudana Wirata, Terdakwa meminta uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila saksi I Ketut Sudana Wirata ingin diangkat menjadi pegawai tetap PDAM Kabupaten Karangasem.
- Bahwa Atas permintaan Terdakwa melalui saksi Ni Putu Dharmawati, saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa, saksi I Made Parsayasa dan saksi I Ketut Sudana Wirata meminta waktu untuk mengambil keputusan atas permintaan tersebut.
- Bahwa sejak Terdakwa meminta uang kepada saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa, saksi I Made Parsayasa dan saksi I Ketut Sudana Wirata melalui saksi Ni Putu Dharmawati pada sekitar bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Januari 2014, ternyata surat keputusan pengangkatan para saksi menjadi pegawai tetap PDAM Kabupaten Karangasem yang sudah diatas meja Terdakwa tidak segera ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PDAM kabupaten Karangasem, maka saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa, saksi I Made Parsayasa dan saksi I Ketut Sudana Wirata **dengan terpaksa** menyanggupi permintaan terdakwa tersebut karena mereka takut apabila tidak memberikan uang yang diminta Terdakwa, mereka tidak akan menjadi pegawai tetap PDAM Kabupaten Karangasem.
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 10.00 wita, saksi Ni Ketut Budiantari Dewi dan I Made Paseyasa mentransfer uang secara tunai masing masing sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BRI milik saksi Ni Putu Dharmawati dengan no rekening 4614 - 01- 008917 - 53 – 7 untuk diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa menyerahkan uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada saksi Ni Putu Dharmawati di kantor PDAM Kabupaten Karangasem. Sore harinya, saksi Ni Putu Dharmawati dan saksi Ni Ketut Budiantari

Hal 15 dari 58 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi mengambil uang yang sudah ditransfer oleh saksi Ni Ketut Budiantari Dewi dan saksi I Made Parsayasa sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut di Bank BRI Pasar Karangasem.

- Bahwa setelah sampai di kantor, uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) milik saksi Ni Ketut Budiantari Dewi dan I Made Parsayasa dan uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) milik saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa dibawa saksi Ni Putu Dharmawati dengan dibungkus kertas untuk diserahkan kepada Terdakwa di ruang kerja Terdakwa. Bahwa untuk membuktikan uang tersebut benar diserahkan kepada Terdakwa maka saksi Ni Putu Dharmawati meminta saksi Ni Ketut Budiantari Dewi untuk menunggu di ruangan saksi Ni Putu dharmawati yang terletak bersebelahan dengan ruangan Terdakwa. Di ruangannya tersebut, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dari saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, I Made Parsayasa dan saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa melalui saksi Putu Dharmawati dengan tujuan agar Terdakwa segera mengangkat saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, I Made Parsayasa dan saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa menjadi pegawai tetap PDAM Karangasem.
- Bahwa setelah saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, I Made Parsayasa dan saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa memberikan uang sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), Terdakwa langsung menerbitkan 3 (tiga) Surat Keputusan pengangkatan pegawai tetap yaitu :
 - 1 Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 01 / Kepeg / PDAM tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama I Made Parsayasa, ST.
 - 2 Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 02 / Kepeg / PDAM tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama Ida Bagus Nyoman Sudirga wisnawa, ST.
 - 3 Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 03 / Kepeg / PDAM tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama Ni Ketut Budiantari Dewi, SE.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wita bertempat di ruangan kerja Terdakwa, menerima uang cash sejumlah Rp.50.000.000,- (lima Puluh Juta rupiah) yang terbungkus plastik berwarna hitam, yang diserahkan oleh saksi I Ketut Sudana Wirata melalui saksi Ni Putu Dharmawati. Untuk meyakinkan bahwa uang tersebut sampai kepada terdakwa, saksi Sudana Wirata menunggu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang Ni Putu Dharmawati yang letaknya bersebelahan dengan ruang kerja Terdakwa dan melihat saksi Ni Putu Dharmawati masuk ke ruangan Terdakwa dengan membawa uang yang terbungkus tas plastik warna hitam. Di dalam ruangan terdakwa, saksi Putu Dharmawati mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Putu Dharmawati membawa uang Rp. 50.000.000,- dari I Ketut Sudana Wirata dan terdakwa menerima uang Rp. 50.000.000,- tersebut dari saksi Ni Putu Dharmawati dengan tujuan agar Terdakwa segera mengangkat saksi I Ketut Sudana Wirata menjadi pegawai tetap PDAM Karangasem.

- Bahwa setelah saksi I Ketut Sudana Wirata memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Karangasem kemudian langsung menerbitkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 05 / Kepeg / PDAM tanggal 16 Januari 2014 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama I Ketut Sudana Wirata.
- Sedangkan untuk satu orang calon pegawai tetap atas nama saksi I Nengah Kasih tidak pernah diterbitkan Surat Keputusan pengangkatannya sebagai pegawai tetap PDAM kabupaten Karangasem, dikarenakan saksi I Nengah Kasih belum mensertifikatkan tanah miliknya yang dipergunakan oleh PDAM Kabupaten Karangasem sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut selaku Direktur PDAM Karangasem telah bertentangan dengan sumpah jabatan sebagai Direktur PDAM yang mana di *dalam menjalankan tugas sebagai Direktur PDAM Kabupaten Karangasem tidak sekali kali akan menerima langsung ataupun tidak langsung sesuatu janji atau pemberian dan selaku penyelenggara negara, bertentangan dengan Pasal 5 ayat 6 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang mana Terdakwa berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.*

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. -

Hal 17 dari 58 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Penasehat Hukumnya menyatakan mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan dari jaksa penuntut umum dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atau eksepsi dari penasehat hukum tersebut diatas, majelis telah menjatuhkan putusan sela adalah sebagai berikut :

- 1 Menolak Keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa I **GEDE T.BAKTIYASA,SH..**
- 2 Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara ini , .
- 3 Menyatakan sah surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-02/Kr.Asem/16/2016 sebagai dasar untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa I **GEDE T.BAKTIYASA,SH..**
- 4 Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- 5 Menangguhkan biaya perkara sampai Putusan Akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, Ahli, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan keterangan Terdakwa , yang pada pokoknya sebagai berikut :

I KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

A Keterangan Saksi – Saksi :

- 1 **NI PUTU DHARMAWATI, SH**, Amlapura, 48 tahun/01 Nopember 1967, Perempuan, Indonesia, Hindu Jl. Anggrek Raya 36 Perumnas, Kel./Desa Padangkerta, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem, Karyawan BUMD, S1, menerangkan di sidang pengadilan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak menjadi Direktur PDAM Karangasem sejak tahun 2010;
 - Bahwa terdakwa diangkat sebagai Direktur berdasarkan SK Bupati Karangasem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tahun 2012 saksi dimutasi dari kantor unit ke kantor Cabang PDAM Karangasem menjadi Kabag Administrasi dan Keuangannamun karena ada pengembalian struktur sehingga pada tahun 2014 saksi diturunkan menjadi Kasi Administrasi dan Personalia dibawah pimpinan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan saat terjadi masalah ini, saksi menjabat sebagai Kabag Administrasi dan Keuanganyang membawahi bagian tersebut;
- Bahwa saat itu tupoksi saksi selaku Kabag Administrasi dan Keuangan adalah berkaitan dengan surat menyurat, umum, kepegawaian termasuk pengangkatan pegawai dan lain sebagainya;
- Bahwa selanjutnya terkait tugas saksi tersebut, pada bulan Agustus 2013, terdakwa menanyakan kepada saksi ada berapa orang pegawai yang belum diangkat sebagai pegawai tetap kemudian saksi jawab adabeberapa pegawai yaitu I Ketut Sudana Wirata, I Made Parsayasa, Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa, Ni Ketut Budiantari Dewi dan I Nengah Kasih;
- Beberapa hari kemudian saksi dipanggil lagi oleh terdakwa dan terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa ada rencana akan mengangkat pegawai tersebut menjadi pegawai tetap kemudian saksi diperintahkan untuk membuat draf SKnya;
- Bahwa menurut saksi, berdasarkan permendagri sudah bisa diangkat menjadi pegawai tetap.
- Bahwa kemudian saksi dengan dibantu oleh masing-masing Kepala Seksi yang mengajukan kemudian membuat draf terhadap pegawai 80 % tersebut an. I Ketut Sudana Wirata, I Made Parsayasa, Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa, Ni Ketut Budiantari Dewi dan I Nengah Kasih;
- Bahwa pegawai-pegawai tersebut sudah berstatus sebagai pegawai 80% belum sebagai pegawai tetap;
- Bahwa diruang kerja sekitar pukul 4 sore, terdakwa memerintahkan saksi untuk meminta sejumlah uang kepada para pegawaiyang mau diangkat tersebut kecuali kepada I Nengah Kasih karena masih ada masalah tanah miliknya.
- Baahwa saksi diperintahkan saat saksi berada di ruangan beliau yang mana saat itu sudah jam pulang;
- Bahwa terdakwa mengatakan "Mintai mereka uang" saya ga berani pak, Takut Bu Putunya, saya akan coba pak, seandainya mereka mau, saya akan suruh mereka menyerahkan langsung ke bapak biar ndak saya yang dikira minta uang, ndak, ndak usah, kumpulin saja di bu putunya. Jangan dikantor;

Hal 19 dari 58 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besarnya 3 orang masing-masing 35 juta, satu orang yaitu I Ketut Sudana Wirata 50 juta karena dia lulusan SMA ;
- Bahwa saksi sempat mengirimkan SMS kepada para pegawai tersebut, bisa ga ke rumah, saksi kumpulkan terlebih dahulu yang 3 orang di rumah saksi, lalu setelah kumpul di rumah saksi, kemudian saksi sampaikan tentang permintaan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- oleh Direktur kepada para pegawai tersebut;
- Bahwa sedangkan untuk saksi Sudana Wirata saya menyampaikan permintaan uang Rp. 50.000.000,- dari Terdakwa di Pos Satpam.
- Bahwa untuk meyakinkan mereka, saksi meminta untuk bertanya langsung kepada direktur namun mereka menolak dengan alasan takut dengan direktur.
- Bahwa atas permintaan itu mereka keberatan karena ada yang belum menikah dan untuk keperluan keluarga. Namun mereka juga takut karena takut tidak diangkat.
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 10.00 wita, saksi Ni Ketut Budiantari Dewi dan I Made Paseyasa mentransfer uang secara tunai masing masing sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BRI milik saksi.
- Bahwa saksi Ida Bagus Sudirga Wisnawa pada saat itu tidak mentransfer karena pada saat saksi melaporkan ke Terdakwa tentang transferan uang dari saksi Parseyasa dan Dewi, Terdakwa menyuruh jangan lewat transfer, oleh karena itu saksi Sudirga saya minta untuk menyerahkan tunai di kantor.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Dewi dan Parseyasa, saksi mengajak Dewi untuk mengambil uang di BRI cabang Pasar Karangasem dan langsung menyerahkan di ruang Direktur. Pada saat itu Dewi menunggu di ruangan saksi sedangkan saksi masuk ke ruangan direktur.
- Bahwa untuk Sudana Wirata menyerahkan secara tunai di kantor dan saksi Sudana Wirata juga melihat saya masuk ke ruangan direktur membawa uangnya.
- Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut, SK pengangkatan pegawai tersebut akhirnya keluar.
- Bahwa PDAM ada lembaga BUMD milik Pemkab Karangasem, pegawai status pegawai BUMD
- Bahwa berdasarkan Permendagri, pegawai 80 % untuk diangkat menjadi pegawai tetap harus menjalani minimal 3 (tiga) bulan maksimal selama 6 bulan masa percobaan, tidak perlu ujian lagi;
- Bahwa PDAM berbentuk Perusahaan Daerah;
- Bahwa PDAM dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diturunkan dari Kabag Administrasi dan Personalia menjadi Kepala Seksi bukan merupakan masalah dari diri saksi melainkan dari internal karena dalam struktur organisasi tidak ada jabatan Kabag Administrasi dan Personalia hanya Kabag Teknik dan Kabag Administrasi Keuangan;
- Bahwa saksi diturunkan tidak terkait dengan permasalahan uang ini;
- Bahwa uang yang saksi terima dari 4 orang tersebut tidak ada tanda terima;
- Bahwa jika tidak ada pengangkatan menjadi pegawai tetap terhadap 4 orang tersebut, Direktur tidak pernah memerintahkan untuk meminta uang begitupun dalam kesempatan lain;
- Bahwa saksi diperintahkan membuat SK 5 buah, namun yang keluar hanya 4 namun 1 orang tidak diangkat karena terkait masalah tanah;
- Bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Direktur, saat saksi masuk ke dalam ruangan Direktur dilihat oleh NI KETUT BUIANTARI DEWI, SE dan juga oleh I KETUT UDANA WIRATA
- Bahwa PDAM merupakan BUMD dan pegawai BUMD bukan termasuk PNS
- Bahwa pada waktu draf SK pengangkatan diajukan kepada Direktur belum tercantum tanggal surat atau dikosongkan terlebih dahulu;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat pegawai 80 % menjadi pegawai tetap adalah Direktur Utama PDAM Karangasem;
- Bahwa sampai saat ini NI KETUT BUDIANTARI DEWI, SE., IDA BAGUS SUDIRGA WISNAWA, I KETUT SUDANA WIRATA dan I MADE PARSA YASA sudah berstatus sebagai pegawai tetap, sedangkan I NENGAH KASIH masih berstatus sebagai pegawai 80 %. Sekarang NI KETUT BUDIANTARI DEWI, SE menjabat sebagai Sub Seksi Akuntansi, I MADE PARSA YASA menjabat sebagai Kasi Pemeliharaan dan Perawatan, IDA BAGUS SUDIRGA WISNAWA menjabat sebagai Kasi Perencana Teknik dan Plh. Kabag Teknik, I KETUT SUDANA WIRATA menjabat sebagai staf pembaca meter dan sedangkan I NENGAH KASIH masih sebagai staf umum/satpam;

Tanggapan :

- Bahwa pengangkatan tidak perlu persetujuan Dewan Pengawas;
- Bahwa tidak benar terdakwa menerima uang;
- Bahwa saksi bebas keluar masuk tanpa ijin terdakwa.

2 **I MADE PARSAYASA, ST**, Amlapura, 41 Tahun/ 06 Juni 1975, Laki-laki, Indonesia, Hindu, Banjar Dinas Tegal Linggah Karangasem, Karyawan PDAM,

Hal 21 dari 58 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S1, menerangkan di sidang pengadilan bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena bekerja di PDAM Karangasem;
- Bahwa saksi sebagai staf di PDAM Karangasem;
- Bahwa awalnya saksi berstatus sebagai pegawai kontrak 80% kemudian saksi diangkat menjadi pegawai tetap di PDAM Kab. Karangasem;
- Bahwa berawal adanya info sekitar bulan agustus 2013 dari NI PUTU DHARMAWATI bahwa saksi, IDA BAGUS SUDIRGA WISNAWA dan NI KETUT BUDIANTARI DEWI, SE dipanggil agar datang ke rumah NI PUTU DHARMAWATI;
- Bahwa selanjutnya saksi NI PUTU DHARMAWATI menyampaikan bahwa atas perintah Direktur saksi disuruh untuk menyiapkan uang masing-masing sejumlah Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa NI PUTU DHARMAWATI menyampaikan bahwa ini perintah Pak Direktur untuk minta uang;
- Bahwa NI PUTU DHARMAWATI juga menyampaikan kalau tidak percaya silakan tanya Pak Direktur;
- Bahwa saksi ada rasa takut sehingga tidak menanyakan langsung kepada Direktur;
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi sempat mengatakan lebih baik saksi mengundurkan diri saja namun setelah saksi berpikir karena mencari kerja susah dan saksi punya tanggungan keluarga maka saksi dengan berat hati menyetujuinya karena butuh pekerjaan;
- Bahwa cara saksi menyerahkan uang tersebut yaitu dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai di Bank BRI ke rekening milik NI PUTU DHARMAWATI pada tanggal 13 Januari 2014;
- Bahwa kurang lebih 2 (dua) hari setelah saksi mentransfer uang tersebut SK pengangkatan saksi menjadi Pegawai tetap PDAM Karangasem di tanda tangani oleh Direktur.
- Bahwa setelah pemeriksaan di Kejaksaan, saya diminta oleh direktur untuk membuat kwitansi seolah olah ada pinjam meminjam antara saksi dan saksi putu dharmawati namun hal tersebut tidak saya laksanakan.

Tanggapan :

Atas keterangan saksi terdakwa membantah telah meminta dan menerima uang dari saksi.



1 NI KETUT BUDIANTARI DEWI, SE, Bebandem, 28 tahun / 09 September 1987, Perempuan, Indonesia, Hindu, Br. Tihingan Bebandem, Kel./Desa Bebandem, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem, Karyawan BUMD, S.I, menerangkan di sidang pengadilan bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh NI PUTU DHARMAWATI ke rumahnya lalu setelah berada di rumah NI PUTU DHARMAWATI mengatakan bahwa kalau mau menjadi pegawai tetap saksi disuruh untuk menyiapkan uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi bertemu pada bulan Agustus 2013 namun menyerahkan uang melalui transfer uang pada bulan Januari 2014;
- Bahwa untuk meyakinkan apakah benar uang tersebut diberikan kepada direktur saksi diajak saksi Putu Dharmawati keruangannya untuk melihat saat NI PUTU DHARMAWATI masuk ke dalam ruangan Direktur membawa uang saksi yang dibungkus pakai kertas namun saksi tidak melihat saat keluar;
- Bahwa saat ini saksi sudah berstatus sebagai pegawai tetap;
- Bahwa saksi yakin uang tersebut sudah diserahkan kepada Direktur;
- Bahwa saksi keberatan memberikan uang sejumlah itu karena saksi bingung dimana mencari uang sebanyak itu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Direktur ada di dalam ruangan karena saksi melihat mobil Direktur ada di kantor;
- Bahwa saksi merasa syarat-syarat saksi untuk diangkat menjadi 100 % sudah lengkap;
- Bahwa saat itu waktu sore hari sudah jam pulang kerja namun mobil Direktur masih ada di kantor;
- Bahwa saksi melihat mobil Direktur pada saat saksi akan ke Direktur tersebut sedangkan mobil-mobil lain sudah tidak ada;
- Bahwa saksi merasa takut kepada Direktur karena galak;
- Bahwa pada waktu yang tidak saksi ingat yang pasti sebelum SK Pengangkatan saksi sebagai pegawai tetap diterbitkan, saksi bersama IDA BAGUS SUDIRGA WISNAWA dan I MADE PARSA YASA disuruh untuk berkumpul di rumah NI PUTU DHARMAWATI. Kemudian setelah berkumpul NI PUTU DHARMAWATI mengatakan bahwa Direktur Utama PDAM Karangasem I GEDE T. BAKTIYASA menyuruh NI PUTU DHARMAWATI menyampaikan kepada kami kalau kami mau diangkat menjadi pegawai tetap harus memberikan

Hal 23 dari 58 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang masing-masing sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Namun saat itu, kami tidak langsung mengiyakan dan mengatakan pikir-pikir terlebih dahulu. Beberapa hari kemudian NI PUTU DHARMAWATI sempat menanyakan apakah kami bersedia atau tidak namun saat itu kami belum memberikan jawaban. Akhirnya pada waktu yang saksi tidak ingat, NI PUTU DHARMAWATI menanyakan kembali dan saksi menyatakan siap lalu saksi menanyakan bagaimana mekanisme pemberian uang tersebut namun NI PUTU DHARMAWATI belum memberikan jawaban pasti apakah ditransfer atau cash. Akhirnya beberapa hari kemudian NI PUTU DHARMAWATI memberikan jawaban agar uang tersebut ditransfer ke rekening NI PUTU DHARMAWATI saja dan nanti melalui NI PUTU DHARMAWATI diteruskan kepada Direktur Utama PDAM Karangasem I GEDE T. BAKTIYASA.

- Bahwa Saksi telah mentransfer uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang saksi transfer ke rekening BRI atas nama NI PUTU DHARMAWATI melalui setoran langsung di Bank BRI Unit Bebandem. Namun Saksi lupa kapan saya mentransfer uang tersebut yang pasti sebelum SK Pengangkatan saksi diterbitkan.
- Bahwa Saksi mengetahui saat NI PUTU DHARMAWATI menarik uang yang sudah saksi transfer karena saksi sendiri yang mengantarkan NI PUTU DHARMAWATI langsung ke BRI kota Karangasem namun saya lupa hari dan tanggal menarik uang tersebut, yang pasti uang tersebut ditarik pada hari yang sama dengan hari saat saksi mentransfer uang tersebut ke rekening NI PUTU DHARMAWATI.
- Bahwa uang yang ditarik oleh NI PUTU DHARMAWATI sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian uang tranferan saksi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang transferan I MADE PARSA YASA Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi mengantarkan NI PUTU DHARMAWATI mengambil uang tersebut, Saksi bersama NI PUTU DHARMAWATI kembali ke kantor dan masuk ke dalam ruangan NI PUTU DHARMAWATI kemudian saksi melihat NI PUTU DHARMAWATI membawa uang yang dibungkus kertas tersebut ke dalam ruangan Direktur Utama PDAM Karangasem I GEDE T. BAKTIYASA karena ruangan NI PUTU DHARMAWATI bersebelahan dengan ruang Direktur Utama yang mana pintu masuk ruangan Direktur Utama berada di dalam ruangan NI PUTU DHARMAWATI sehingga saya bisa melihat NI PUTU DHARMAWATI masuk ke dalam ruangan Direktur Utama PDAM Karangasem sambil membawa uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Rp. 35.000.000,- milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirga ke dalam ruangan tersebut yang mana Direktur Utama PDAM Karangasem I GEDE T. BAKTIYASA saat itu sedang berada di dalam ruangan.

- Bahwa setelah mendapat surat panggilan dari Kejaksaan barulah saya dipanggil oleh Direktur Utama PDAM Karangasem I GEDE T. BAKTIYASA saat Direktur Utama PDAM Karangasem I GEDE T. BAKTIYASA akan menyerahkan surat panggilan dari Kejaksaan kepada saya dan pada saat itulah Direktur Utama PDAM Karangasem I GEDE T. BAKTIYASA mengarahkan saya agar saat saya memberikan keterangan di Kejaksaan saya mengatakan kepada pihak Kejaksaan bahwa uang yang saya transfer kepada NI PUTU DHARMAWATI tersebut merupakan uang pinjam meminjam.
- Bahwa sepulangnya saya dari memberikan keterangan di Kejaksaan saya dipanggil lagi oleh Direktur Utama PDAM Karangasem I GEDE T. BAKTIYASA dan saat itu Direktur Utama PDAM Karangasem I GEDE T. BAKTIYASA menanyakan tentang apa yang saya terangkan di Kejaksaan dan saya menjawab bahwa saya telah memberikan keterangan sesuai dengan arahan Direktur Utama PDAM Karangasem I GEDE T. BAKTIYASA karena saya takut Direktur Utama PDAM Karangasem I GEDE T. BAKTIYASA marah padahal saya sudah memberikan keterangan tentang kejadian yang sebenarnya.
- Bahwa saksi merasa keberatan atas permintaan uang tersebut.

Tanggapan :

Bahwa saksi yang berkonsultasi, terdakwa tidak ada mengatakan uang pinjam meminjam, hal tersebut terdakwa serahkan kepada saksi dan NI PUTU DHARMAWATI.

- 1 **I KETUT SUDANA WIRATA**, Amlapura, 43 Tahun / 16 Oktober 1972, Laki-laki, Indonesia, Hindu, Lingkungan Susuan, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Karyawan PDAM, SMA, menerangkan di sidang pengadilan bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai uang oleh NI PUTU DHARMAWATI atas perintah Direktur untuk pengangkatan pegawai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di pos satpam PDAM;
- Bahwa seharusnya saksi sudah diangkat karena saksi sudah senior;
- Bahwa atas permintaan tersebut saksi sempat untuk melakukan tawar menawar namun tetap tidak disetujui dan karena saksi juga butuh akan pekerjaan tersebut dan juga karena ada tekanan dari Direktur apabila saksi tidak menyerahkan uang tersebut saksi akan dipecat sebagai pegawai PDAM Kab. Karangasem maka saksi

Hal 25 dari 58 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpaksa bersedia untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara cash kepada NI PUTU DHARMAWATI di ruang kerja NI PUTU DHARMAWATI pada 16 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wita.
- Bahwa saksi yakin bahwa uang tersebut diserahkan NI PUTU DHARMAWATI kepada Direktur karena saat NI PUTU DHARMAWATI akan masuk ke ruangan Direktur untuk menyerahkan uang tersebut, saksi disuruh menunggu di ruangan NI PUTU DHARMAWATI oleh NI PUTU DHARMAWATI kemudian saksi melihat NI PUTU DHARMAWATI masuk ke ruangan Direktur dengan membawa uang milik saksi yang sebelumnya saksi bungkus dengan kresek berwarna hitam sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian keluar NI PUTU DHARMAWATI tanpa membawa uang yang dibungkus dengan kresek berwarna hitam tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi sempat memperlihatkan uang yang saksi bungkus dengan kresek warna hitam tersebut kepada I NENGAH KASIH saat akan diserahkan kepada NI PUTU DHARMAWATI;
- Bahwa setelah itu saksi sempat berjaga di pos satpam kemudian saat Direktur pulang kantor, saksi melihat Direktur membawa kresek warna hitam yang mirip dengan kresek yang saksi gunakan untuk membungkus uang milik saksi;

Tanggapan :

Bahwa tidak benar terdakwa menerima uang dan membawa tas kresek

1 IDA BAGUS NYOMAN SUDIRGA, Sibetan, 36 tahun / 23 Oktober 1980, Laki-Laki, Indonesia, Br. Dinas Brahmana, Kel. Sibetan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem, Hindu, Kasi Perencanaan Teknik PDAM Kab. Karangasem, S.1, 081246433392, menerangkan di sidang pengadilan bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi disuruh berkumpul oleh NI PUTU DHARMAWATI, SE di rumahnya bersama dengan NI KETUT BUDIANTARI DEWI, SE dan I MADE PARSA YASA kemudian saat pertemuan itu NI PUTU DHARMAWATI, SE mengatakan kepada kami bahwa kami dimintai uang oleh Direktur PDAM Karangasem;
- Bahwa akhirnya setelah berpikir, saksi memutuskan untuk tidak menyerahkan uang tersebut sampai sekarang dengan tujuan ingin membuktikan bahwa jika tidak dipenuhi apakah saksi akan diangkat atau tidak.



Tanggapan :

Bahwa terdakwa tidak tahu.

1 I NENGAH KASIH, Pidpid, 47 tahun /01 Desember 1965, Laki-laki Indonesia, Hindu, Br. Dinas Pidpid Kelod, Kel./Desa Pidpid, Kec. Abang, Kab. Karangasem, SMA tamat, menerangkan di sidang pengadilan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PDAM Karangasem sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di PDAM Karangasem dengan status masih pegawai 80 %;
- Bahwa saksi bisa masuk jadi pegawai kontrak di PDAM kab. Karangasem adalah karena tanah milik saksi seluas 2 (dua) are digunakan oleh PDAM untuk reservoir;
- Bahwa teman saksi yang sudah diangkat menjadi pegawai tetap di PDAM yaitu, NI KETUT BUDIANTARI DEWI, I KETUT SUDANA WIRATA, IDA BAGUS SUDIRGA WISNAWA dan I MADE PARSA YASA.
- Bahwa saksi pernah beberapa kali dipanggil oleh Direktur Utama PDAM Karangasem terakhir tanggal 4 Pebruari 2016 bahwa saksi diberikan tenggang waktu 3 x 24 jam untuk mengurus sertifikat lahan milik saksi yang digunakan oleh PDAM Karangasem, jika ingin diangkat menjadi pegawai tetap;
- Bahwa saksi pernah melihat I KETUT SUDANA WIRATA membawa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) yang dibungkus dalam kresek warna hitam dan I KETUT SUDANA WIRATA mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut akan diserahkan kepada Pak Direktur.
- Bahwa sampai dengan sekarang saya belum diangkat menjadi pegawai tetap.
- Bahwa saya tidak mempunyai uang untuk mensertifikatkan tanah tersebut.
- Bahwa saksi mendengar teman temannya diangkat oleh Direktur karena memberikan sejumlah uang yang diminta Direktur.

Tanggapan :

Bahwa benar terdakwa memberikan waktu 3 x 24 jam untuk membuat surat pernyataan baru.

Bahwa karena ada keterangan saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa berbeda dengan keterangan saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, I Made Parsayasa, I Ketut Sudana

Hal 27 dari 58 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirata dan saksi Putu Dharmawati mengenai saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa yang mengaku tidak memberikan uang kepada Direktur melalui Putu Dharmawati sedangkan saksi lain mengatakan saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa mengaku memberikan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- kepada direktur melalui saksi Putu Dharmawati agar diangkat menjadi pegawai tetap PDAM, maka untuk mencari kebenaran materiil maka Ketua Majelis Hakim menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing masing. Dari keterangan saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, I Made Parsayasa, I Ketut Sudana Wirata dan saksi Putu Dharmawati, saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa mengaku telah memberikan uang kepada Direktur PDAM melalui saksi Putu Dharmawati sejumlah Rp. 35.000.000,-. Selain itu di pertemuan dengan Dewan Pengawas PDAM sebelum akan diperiksa di Pengadilan, saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa mengakui pemberian uang tersebut. Namun saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa tetap membantah tidak pernah memberikan uang kepada Direktur melalui saksi Putu Dharmawati.

1 I KETUT MUDITA, Balepunduk Kelod, 43 Tahun/ 03 Mei 1972, Br Dinas **Balepunduk Kelod** Desa Tegallinggah Kec. Karangasem Kab. Karangasem, Hindu, Laki-laki, menerangkan di sidang pengadilan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Direktur PDAM Karangasem;
- Bahwa saksi dahulu menjabat sebagai Kasi Perencana Teknik sejak tahun 1993 s/d tahun 2014;
- Bahwa saksi dipecat pada tahun 2014 berdasarkan SK Direktur PDAM namun sebelumnya tidak ada surat peringatan tertulis baik SP 1, SP 2 atau SP 3;
- Bahwa seharusnya ada SP 1 dan seterusnya terlebih dahulu
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pemecatan saksi;
- Bahwa setelah saksi dipecat baru saksi mengetahui ada kasus suap menyuap;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan pemecatan kepada kira-kira tiga orang lainnya;
- Bahwa saksi mengakui pernah melakukan kesalahan namun tidak mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan, setelah ditegur kemudian saksi memperbaikinya;
- Bahwa selama kepemimpinan terdakwa tidak bagus karena langsung melakukan pemecatan dan tidak melalui teguran atau persetujuan Dewan Pengawas;

Tanggapan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak menanggapi karena tidak ada korelasimya dengan perkara.

1 **I KETUT SUTA**, Karangasem, 48 Tahun/ 20 Desember 1968, Lingkungan Susuhan, Kel/Desa Karangasem, Kec. Karangasem Kab. Karangasem, Hindu, Laki-laki, menerangkan di sidang pengadilan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan PDAM sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi membenarkan pernah dimintai keterangan oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kasus suap menyuap;
- Bahwa kepemimpinan terdakwa bersifat otoriter karena mengambil keputusan sendiri tanpa berunding terlebih dahulu;
- Bahwa saksi langsung diturunkan jabatan dari Kabag Teknik menjadi staf di Rendang;
- Bahwa saat saksi masih bekerja di PDAM Kab. Karangasem, kepemimpinan terdakwa bersifat otoriter dan bertangan besi, jika ada yang melakukan kesalahan beliau sering berkata seperti mengancam para karyawan dengan kata-kata mau mengundurkan diri atau dipecat sehingga para karyawan dalam melakukan pekerjaan tidak nyaman dan seperti berada dibawah tekanan;

Tanggapan :

Bahwa terdakwa tidak menanggapi karena tidak ada korelasimya dengan perkara.

1 **I WAYAN WIRYA**, Karangasem, 61 tahun/31 Desember 1954, Laki-Laki, Indonesia, Jl. Lettu Alit Gang IV, Lk. Tampuangan I, Kec. Karangasem, Kab.Karangasem, Hindu, Pensiunan (Anggota Dewan Pengawas PDAM Kab. Karangasem), SLTA, menerangkan di sidang pengadilan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Dewan Pengawas PDAM Karangasem;
- Bahwa masalah pengangkatan pegawai dan pemecatannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai melalui Dewan Pengawas;
- Bahwa untuk pemberhentian pegawai yang dilakukan oleh Direkur tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa saksi pernah menerima laporan pada tanggal 09 Pebruari 2015 tentang pemecatan I Ketut Mudita;

Hal 29 dari 58 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dewan Pengawas melakukan penilaian terhadap PDAM Karangasem berdasarkan laporan triwulan, tahunan dan lain-lain,

Tanggapan :

Bahwa terdakwa akan menanggapi dalam kesimpulan.

1 **I WAYAN DANTA, S.Sos**, Karangasem, 61 tahun / 31 Desember 1954, Laki-laki, Indonesia, Br. Dinas Kereteg, Kel./Desa Sibetan, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem, Hindu, Pensiunan / Anggota Dewan Pengawas PDAM Kab. Karangasem, S1, menerangkan di sidang pengadilan bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah Dewan Pengawas mendengar ada peristiwa para pegawai dimintai uang maka Dewan Pengawas mengadakan pertemuan kemudian Dewan Pengawas berpendapat bahwa karena kasus ini sudah masuk ke ranah hukum maka Dewan Pengawas tidak melakukan pemanggilan dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kasus suap menyuap tersebut;
- Bahwa terhadap pemecatan I Ketut Mudita, Dewan Pengawas pernah mengadakan rapat dengan kesimpulan tidak ada hal yang jelas tentang apa yang dilanggar oleh I Ketut Mudita;
- Bahwa Dewan Pengawas sudah memberikan masukan agar tidak dipecat namun Direktur tetap melakukan pemecatan;
- Bahwa Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

Tanggapan :

Bahwa terdakwa akan menanggapi dalam kesimpulan.

1 **I NYOMAN SELAT**, Bias Lantang Kelod, 56 tahun/31 Desember 1959, Br Dinas Biaslantang Kelod Kelurahan Purwakerti Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Hindu, Laki-laki, menerangkan di sidang pengadilan bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa terdakwa terkait dengan suap menyuap;
- Bahwa saksi mengundurkan diri dari jabatannya dan pegawai PDAM karena saksi malu sering dimarahi oleh Direktur dan pada akhirnya saksi di skors;

Tanggapan :

Bahwa terdakwa akan menanggapi dalam kesimpulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **I MADE MANGKU WIDASTRA**, Amlapura, 48 tahun / 20 Mei 1967, Jl. Melati VII No.8 Perumnas Desa Padangkerta Kec. Karangasem Kab. Karangasem, Hindu, Laki-laki, menerangkan di sidang pengadilan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa ada pegawai yang sudah diangkat yaitu I Ketut Sudana Wirata pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Ni Putu Dharmawati untuk dijadikan pegawai tetap PDAM;
- Bahwa saksi saat itu menjabat sebagai Kasi Administrasi Umum dan Personalia;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika ada pegawai lain yang pernah memberikan sejumlah uang kepada Direktur hanya I Ketut Sudana Wirata saja;
- Bahwa saksi selama menjabat pernah mengusulkan 2 (dua) staf untuk menjadi pegawai tetap yaitu I Ketut Sudana Wirata dan I Nengah Kasih;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh bu Putu untuk membuat draft pengangkatan pegawai atas nama saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa, saksi I Made Parsayasa, saksi I Ketut Sudana Wirata dan saksi I Nengah Kasih.
- Bahwa setiap atasan/Kasi boleh mengusulkan stafnya;
- Bahwa saksi merupakan atasan langsung I Nengah Kasih namun yang bersangkutan belum diangkat sebagai pegawai tetap padahal sudah diusulkan.
- Bahwa saya mengundurkan diri dari jabatan kasi Personalia karena merasa tidak nyaman dan tertekan dalam bekerja.

Tanggapan :

Bahwa terdakwa akan menanggapinya dalam kesimpulan.

1 **NI LUH PUTU SUMARHENY, SE**, Sibetan, 48 Tahun/ 17 September 1967, Perempuan, Indonesia, Hindu, Br. Dinas Tengah Desa Sibetan Kec. Bebandem Kab. Karang Asem, Karyawan PDAM, S.1, menerangkan di sidang pengadilan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang berhak secara penuh mengangkat seseorang menjadi pegawai tetap PDAM adalah Direktur PDAM berdasarkan Peraturan Permendagri No.2 tahun 2007.
- Bahwa kriteria pengangkatan pegawai tetap adalah jenjang karir dari pegawai training menjadi pegawai kontrak. Dari pegawai kontrak menjadi pegawai tetap.

Hal 31 dari 58 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pegawai tetap nanti akan di promosikan menjadi pejabat struktural. Namun kesemua jenjang karir tersebut tergantung direktur artinya apabila kita sudah mengajukan pegawai menjadi pegawai tetap atau pegawai kontrak, apabila direktur tidak setuju ya tidak akan keluar SK pengangkatan. Semua kembali ke direktur.

- Bahwa sumber dana penerimaan pegawai tetap PDAM Karangasem adalah dari kas PDAM.

B Keterangan Ahli.

1 **Dr. I GUSTI KETUT ARIAWAN, SH, MH** , Buleleng, 58 tahun / 09 Juli 1957, Laki laki, hindu, Indonesia, Jl. Kertha Petasikan IX No. 8 Sidakarya, Denpasar, S2, menerangkan di sidang pengadilan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penjelasan ahli masih seperti dalam BAP Penyidik.
- Bahwa menurut ahli, yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Di dalam ketentuan Pasal 2 tersebut disebutkan penyelenggara negara diantaranya meliputi Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk seorang Direktur PDAM.
- Bahwa PDAM adalah sifatnya merupakan Perusahaan daerah dimana modal perusahaan dari APBD.
- Bahwa sesuai dengan Permendagri No.2 Tahun 2007 kewenangan mengangkat pegawai tetap pada PDAM Kab. Karangasem adalah wewenang direktur. Meminta uang kepada calon pegawai PDAM Karangasem untuk dapat diangkat sebagai pegawai tetap, termasuk menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan *detournement de pouvoir*.
- Bahwa menurut ahli Memaksa dapat disamakan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan. Di dalam pemaksaan (perbuatan memaksa) ada unsur 1) kehendak yang berlawanan, yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa (obyek perbuatan) dan 2) korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri, ini berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemenuhan tersebut tidak dilakukan secara sukarela. Seseorang dalam Pasal 12 huruf e yang menjadi obyek perbuatan memaksa tersebut, bukan fisiknya tetapi kehendaknya (*psychis*-nya). Di dalam perbuatan memaksa yang obyeknya kehendak orang, di dalamnya pasti ada arah yang dituju oleh kehendak si pembuat yang arahnya dipastikan pula bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang dipaksa, namun harus dipenuhinya.

- Bahwa menurut ahli pemaksaan tidak harus secara langsung namun bisa melalui perantara. Paksaan juga tidak harus secara fisik namun bisa secara psikis.
- Bahwa menurut ahli melakukan perbuatan karena terpaksa / perintah jabatan tidak bisa dipertanggung jawabkan.
- Bahwa pemaksaan tdk dapat dipertanggung jawabkan karena terpaksa.
- Bahwa menurut ahli untuk bisa menjerat seseorang lain dalam suatu perbuatan hukum harus diperhatikan apakah ada menyuruh melakukan, bersama sama melakukan, disuruh melakukan. Disuruh melakukan pun syaratnya orang yang disuruh adalah orang gila.
- Bahwa menurut ahli yang berhak menentukan tersangka adalah penyidik.
- Bahwa menurut ahli yang bisa menilai orang itu merasa terpaksa adalah orang itu sendiri karena yang mengetahui kondisi dirinya sendiri. Dan ukuran tertekan / terpaksa yang bisa menilai adalah orang itu sendiri. Tidak ada bukti yang mengukur bahwa seseorang bisa dikatakan tertekan/terpaksa atau tidak.
- Bahwa menurut ahli masa tertekan tidak ada masanya/ jangka waktunya.
- Bahwa menurut ahli, apabila hanya ada satu saksi namun ada keterkaitan dengan alat bukti lain misalnya surat maka keterangan saksi tersebut sudah menjadi alat bukti saksi.
- Bahwa menurut ahli alat bukti petunjuk adalah sifatnya subjektif.

2 **Dr. Priya Jatmika, SH., MH**, menerangkan di sidang pengadilan bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keahlian ahli menyangkut hukum materiil dan formil;
- Bahwa ahli tidak bisa menilai fakta hukum.
- Bahwa keterangan satu saksi bukan saksi namun apabila ada satu saksi dikaitkan dengan alat bukti lain maka sah menjadi alat bukti saksi.
- Bahwa saksi yang mendengar dari orang lain disebut testimonium de auditu;
- Bahwa yang disebut saksi adalah yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri;

Hal 33 dari 58 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesaksian testimonium de auditu bukan merupakan alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHAP namun hanya bisa dipakai untuk menambah keyakinan hakim;
- Bahwa dakwaan yang tidak kabur yaitu tempus jelas, locus jelas, perbuatan materiil harus jelas dan ada minimal dua alat bukti;
- Bahwa keterangann saksi yang tidak melihat, mendengar, mengalami sendiri bukan merupakan keterangan saksi;
- Bahwa alat bukti petunjuk harus bersumber dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dan harus ketiganya;
- Bahwa unsur memaksa dapat berupa fisik dan psikis;
- Bahwa memaksa juga tidak harus secara langsung namun bisa melalui perantara. Misalnya kasus Jero Wacik dimana selaku Menteri ESDM dia tidak langsung memerintahkan anak buahnya untuk meminta uang.
- Bahwa apabila ada satu saksi dikaitkan dengan saksi saksi yang mendekati keterangan satu saksi tersebut maka bisa menjadi satu alat bukti yaitu alat bukti saksi.

II. KETERANGAN TERDAKWA

I GEDE T. BAKTIYASA, Lahir datak tanggal 51 tahun / 31 Desember 1964. Laki-laki, Hindu. Lamat : Br. Dinas Balegede Ds. Datak Kec. Abang Kab. Karangasem, SI, Direktur PDAM Karangasem menerangkan di sidang pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Direktur PDAM sejak tahun 2010
- Tugas dan wewenang saya sebagai Direktur PDAM sebagaimana diatur dalam Permendagri yaitu Membina karyawan, Mengangkat dan memberhentikan pegawai, Membuat laporan, baik laporan keuangan maupun laporan keadaan perusahaan;
- Yang mengangkat saya sebagai Direktur PDAM adalah Bupati Karangasem dan jumlah Direktur adalah satu orang.
- Organ PDAM Kabupaten Karangasem adalah terdiri dari :
 - Bupati
 - Dewan Pengawas
 - Direktur
 - Kepala Bagian
 - Kepala Seksi dan Kepala Unit
 - Sub Seksi dan selanjutnya Staff.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar dan acuan dalam mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM adalah Undang Undang Ketenaga Kerjaan, Permendagri No. 2 Tahun 2007 juga aturan Rumah Tangga PDAM Kabupaten Karangasem.
- Syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan pegawai PDAM Kab. Karangasem adalah Surat Lamaran, usulan atau telaahan staff dari atasannya dan masa kerja yang bersangkutan.
- Proses pengangkatan Pertama-tama adalah melalui proses seleksi administrasi berikutnya melalui proses Training kemudian setelah itu ada telaahan staff dari atasan langsung terhadap kinerjanya hubungan sesama pegawai yang berbentuk berkas barulah menjadi pertimbangan Direktur.
- Yang menentukan dapat tidaknya seorang pegawai menjadi pegawai tetap adalah masa pengabdian dan dedikasi yang bersangkutan.
- ketika ada seseorang yang sudah memenuhi syarat menjadi pegawai tetap, namun direktur mempunyai penilaian subjektif bahwa seseorang tersebut belum layak untuk menjadi pegawai tetap, maka seseorang tersebut tidak bisa diangkat.
- Bukti pengangkatan seseorang menjadi pegawai tetap PDAM adalah Surat Keputusan Direktur.
- Bahwa Pegawai yang diangkat Terdakwa tahun 2014 adalah IDA BAGUS NYOMAN SUDIRGA, MADE PARSAYASA, BUDIANTARI DEWI dan SUDANA WIRATA.
- Terdakwa tidak mengangkat Nengah Kasih karena masih ada masalah dengan tanahnya yang belum disertifikatkan walaupun sudah ada draf pengangkatannya..
- Yang menjadi dasar penilaian dalam pengangkatan tersebut adalah pertama-tama adalah loyalitasnya kepada Perusahaan, kedua adalah dedikasi yang bersangkutan selanjutnya adalah telaahan staff dari atasan langsungnya.
- Mengenal dengan Nengah kasih yang bersangkutan sampai saat ini statusnya masih pegawai 80 % karena masih ada administrasi belum terpenuhi Karena proses penyerahan tanahnya yang di pergunakan untuk reservoir oleh perusahaan belum ada solusi.
- Terdakwa tidak pernah memerintah Ni Putu Darmawati untuk meminta sejumlah uang kepada siapa pun dan saya juga tidak pernah menerima uang dari kelima orang tersebut di atas.
- Terdakwa Tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dari NI PUTU DARMAWATI berhubungan dengan pengangkatan Pegawai tetap atas nama NI KETUT BUDIANTARI DEWI, SE., IDA BAGUS SUDIRGA WISNAWA, I KETUT SUDANA WIRATA , I MADE PARSA YASA, dan I NENGAH KASIH sehubungan dengan

Hal 35 dari 58 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan kelima orang tersebut baik langsung maupun tidak langsung kaitannya dengan pengangkatannya, semua itu dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku.

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan saran kepada Dewi dan Parseyasa mengenai uang yang ditransfer ke Bu Putu Dharmawati karena Terdakwa dianggap mengetahui hukum karena seorang pengacara. Saran terdakwa adalah agar uang tersebut dianggap pinjam meminjam antara Dewi, parseyasa dan Bu Putu dharmawati.
- Terdakwa menyesal karena sudah menjadi Terdakwa dalam perkara ini
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa dokumen dan alat-alat bukti lainnya sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara ini dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa **I GEDE T. BAKTIYASA, SH** adalah selaku **Pegawai Negeri** yaitu selaku orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau selaku **Penyelenggara Negara** yaitu selaku *Direktur PDAM Kabupaten Karangasem* yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 250 / HK / 2010 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem tanggal 10 Agustus 2010.
2. Bahwa benar sekitar awal bulan Agustus 2013, Terdakwa **I GEDE T. BAKTIYASA, SH** selaku Direktur PDAM kabupaten Karangasem memanggil saksi Ni Putu Dharmawati selaku Kabag Administrasi dan Personalia PDAM Karangasem untuk menanyakan tentang pegawai PDAM Karangasem yang belum diangkat menjadi pegawai tetap namun sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai tetap, kemudian saksi Ni Putu Dharmawati menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ada beberapa pegawai yang belum diangkat menjadi pegawai tetap diantaranya adalah saksi Ni Ketut Budiantari Dewi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa, saksi I Made Parsayasa, saksi I Ketut Sudana wirata dan saksi I Nengah Kasih.

3 3. Bahwa benar setelah Terdakwa **I GEDE T. BAKTIYASA, SH** mengetahui masih ada beberapa pegawai yang belum diangkat menjadi pegawai tetap, maka Terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Karangasem yang berdasarkan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM, memerintahkan saksi Ni Putu Dharmawati untuk segera membuat draft Surat Keputusan Direktur PDAM Kabupaten Karangasem tentang pengangkatan sebagai pegawai tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem.

4 4. Bahwa benar atas perintah Terdakwa tersebut, maka saksi Ni Putu Dharmawati memerintahkan saksi I Made Mangku Widastra untuk membuat draft Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem tentang pengangkatan sebagai pegawai tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem yang sudah dicantumkan Nomor surat namun belum diberi tanggal surat. Draft surat keputusan tersebut diantaranya :

- Draft Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 01 / Kepeg / PDAM tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama I Made Parsayasa, ST.
- Draft Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 02 / Kepeg / PDAM tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa, ST.
- Draft Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 03 / Kepeg / PDAM tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama Ni Ketut Budiantari Dewi, SE.
- Draft Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 05 / Kepeg / PDAM tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama I Ketut Sudana Wirata.
- Draft Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 06 / Kepeg / PDAM tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai

Hal 37 dari 58 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama I

Nengah Kasih.

5 5. Bahwa benar 5(lima) draft Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap PDAM Karangasem tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk ditandatangani dan diterbitkan agar lima calon pegawai tetap PDAM Karangasem tersebut segera menjadi pegawai tetap PDAM Karangasem.

6 6. Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2013, lima draft tersebut belum di terbitkan oleh Terdakwa maka saksi Ni Putu Dharmawati menanyakan kepada Terdakwa **I GEDE T. BAKTIYASA, SH.** Pada saat saksi Ni Putu Dharmawati menanyakan kepada Terdakwa, saksi Putu Dharmawati justru diperintahkan untuk meminta sejumlah uang kepada saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa, saksi I Made Parsayasa masing masing sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi I Ketut Sudana wirata sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar Terdakwa selaku Direktur PDAM Kabupaten Karangasem segera menerbitkan surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai tetap PDAM Kabupaten Karangasem.

7 6. Bahwa benar saksi Ni Putu Dharmawati dilarang meminta uang kepada saksi I Nengah Kasih karena saksi I Nengah Kasih belum mensertifikatkan tanah miliknya yang dipakai sebagai penampungan air milik PDAM Karangasem. Atas perintah Direktur, semula saksi Ni Putu Dharmawati menolak karena takut meminta uang kepada mereka. Mendengar penolakan dari saksi Ni Putu Dharmawati, terdakwa dengan nada tinggi membentak saksi Ni Putu Dharmawati “ Takut bu putu !”. Akhirnya saksi Ni Putu Dharmawati menyanggupi perintah Terdakwa.

8 7. Bahwa benar kemudian saksi Ni Putu Dharmawati menghubungi saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa dan saksi I Made Parsayasa untuk datang kerumahnya. Selanjutnya, ketika di rumah saksi Putu Dharmawati lalu saksi Ni Putu Dharmawati menceritakan masalah mengenai pengangkatan mereka. Saksi Ni Putu Dharmawati menjelaskan bahwa apabila saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa dan saksi I Made Parsayasa ingin diangkat menjadi pegawai tetap PDAM Karangasem, Terdakwa meminta sejumlah uang masing masing sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

9 8. Bahwa benar selain itu saksi Ni Putu Dharmawati menemui saksi I ketut Sudana wirata di Pos Satpam PDAM Karangasem dan memberitahukan kepada saksi I Ketut Sudana Wirata, Terdakwa meminta uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila saksi I Ketut Sudana Wirata ingin diangkat menjadi pegawai tetap PDAM Kabupaten Karangsem.

10 9. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa melalui saksi Ni Putu Dharmawati, saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa, saksi I Made Parsayasa dan saksi I Ketut Sudana Wirata meminta waktu untuk berpikir atas permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Namun akhirnya sekitar bulan Januari 2014, saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa, saksi I Made Parsayasa dan saksi I Ketut Sudana Wirata menyetujui permintaan terdakwa.

11 10. Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 10.00 wita, saksi Ni Ketut Budiantari Dewi dan I Made Parsayasa mentransfer uang secara tunai masing masing sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BRI milik saksi Ni Putu Dharmawati dengan no rekening 4614 - 01- 008917 - 53 – 7 untuk diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa menyerahkan uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada saksi Ni Putu Dharmawati di kantor PDAM Kabupaten Karangasem. Sore harinya, saksi Ni Putu Dharmawati dan saksi Ni Ketut Budiantari Dewi mengambil uang yang sudah ditransfer oleh saksi Ni Ketut Budiantari Dewi dan saksi I Made Parsayasa sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut di Bank BRI Pasar Karangasem.

12 11. Bahwa benar Ni Putu Dharmawati setelah kembali ke kantor, uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) milik saksi Ni Ketut Budiantari Dewi dan saksi I Made Parsayasa dan uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) milik saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa dibawa saksi Ni Putu Dharmawati dengan dibungkus kertas untuk diserahkan kepada Terdakwa **I GEDE T. BAKTIYASA, SH** di ruang kerja Terdakwa. Bahwa untuk membuktikan uang tersebut benar diserahkan kepada Terdakwa maka saksi Ni Putu Dharmawati meminta saksi Ni Ketut Budiantari Dewi untuk menunggu di ruangan saksi Ni Putu Dharmawati yang terletak bersebelahan dengan ruangan Terdakwa. Di ruangannya tersebut, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dari saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, I Made Parsayasa dan saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa melalui saksi Ni Putu Dharmawati dengan tujuan agar Terdakwa segera mengangkat saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, saksi I Made Parsayasa dan saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa menjadi pegawai tetap PDAM Karangasem.

13 12. Bahwa benar setelah menerima uang sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dari saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, I Made Parsayasa dan saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa, Terdakwa **I GEDE T. BAKTIYASA, SH** langsung menerbitkan 3 (tiga) Surat Keputusan pengangkatan pegawai tetap yaitu :

- Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 01 / Kepeg / PDAM tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama I Made Parsayasa, ST.
- Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 02 / Kepeg / PDAM tanggal 10 Januari 2014 tentang

Hal 39 dari 58 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama Ida Bagus Nyoman Sudirga wisnawa, ST.

- Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 03 / Kepeg / PDAM tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama Ni Ketut Budiantari Dewi, SE.

14 13. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wita bertempat di ruangan kerja Terdakwa, menerima uang cash sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta rupiah) yang terbungkus plastik berwarna hitam, yang diserahkan oleh saksi I Ketut Sudana Wirata melalui saksi Ni Putu Dharmawati. Untuk meyakinkan bahwa uang tersebut sampai kepada terdakwa, saksi Sudana Wirata menunggu di ruang Ni Putu Dharmawati yang letaknya bersebelahan dengan ruang kerja Terdakwa dan melihat saksi Ni Putu Dharmawati masuk ke ruangan Terdakwa dengan membawa uang yang terbungkus tas plastik warna hitam. Di dalam ruangan terdakwa, saksi Putu Dharmawati mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Putu Dharmawati membawa uang Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta rupiah) dari I Ketut Sudana Wirata dan terdakwa menerima uang Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta rupiah) tersebut dari saksi Ni Putu Dharmawati dengan tujuan agar Terdakwa segera mengangkat saksi I Ketut Sudana Wirata menjadi pegawai tetap PDAM Karangasem.

15 14. Bahwa benar setelah menerima uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi I Ketut Sudana Wirata, Terdakwa **I GEDE T. BAKTIYASA, SH** selaku Direktur PDAM Kabupaten Karangasem kemudian langsung menerbitkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 05 / Kepeg / PDAM tanggal 16 Januari 2014 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama I Ketut Sudana Wirata.

15. Bahwa benar untuk satu orang calon pegawai tetap atas nama saksi I Nengah Kasih tidak pernah diterbitkan Surat Keputusan pengangkatannya sebagai pegawai tetap PDAM kabupaten Karangasem, dikarenakan saksi I Nengah Kasih belum mensertifikatkan tanah miliknya yang dipergunakan oleh PDAM Kabupaten Karangasem sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu:

DAKWAAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Pasal 12 huruf b Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

Kedua Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang menurut Majelis terbukti dalam perkara ini, dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah majelis memeriksa dan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, bukti-bukti dipersidangan bahwa para saksi yang memberikan uang adalah berkaitan dengan Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem dan peristiwa itu dilakukan setelah penandatanganan surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai tetap, sehingga menurut majelis Terdakwa menerima hadiah berupa uang, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, maka menurut majelis dalam perkara ini lebih mengarah kepada dakwaan **Kesatu** yaitu Pasal 12 huruf b Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, oleh karena itu Majelis hakim dalam perkara ini akan memilih dan membuktikan dakwaan kesatu tersebut di atas, dengan pertimbangan hukum berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 12 huruf b Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-undang*

Hal 41 dari 58 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 12 huruf b Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHP , sebagaimana disebut di atas, adalah:

- 1 Pegawai negeri atau penyelenggara Negara;*
- 2 Menerima hadiah ;*
- 3 Diketahui atau patut diduga ;*
- 4 Hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;*
- 5 Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri ini diatur dalam pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi:
a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ; atau
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara” oleh Penjelasan Pasal 5 angka 2 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Menimbang, bahwa Pasal 2 UU No.28 Tahun 1999 menentukan bahwa Penyelenggara Negara meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ;
3. Menteri ;
4. Gubernur ;
5. Hakim ;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pengertian apa yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara” terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa “Penyelenggara Negara” adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung adanya dua elemen yang sifatnya alternatif, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam pembuktiannya sudah cukup apabila dibuktikan terpenuhinya salah satu saja dari elemen tersebut, yaitu pegawai negeri saja atau penyelenggara negara saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan dan Keterangan Saksi-saksi, Surat, dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 43 dari 58 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Menimbang bahwa benar terdakwa **I GEDE T. BAKTIYASA, SH** adalah selaku **Pegawai Negeri** yaitu selaku orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau selaku **Penyelenggara Negara** yaitu selaku *Direktur PDAM Kabupaten Karangasem* yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 250 / HK / 2010 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem tanggal 10 Agustus 2010.

17 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ,jika dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa **I GEDE T. BAKTIYASA, SH** adalah berstatus sebagai **Pegawai Negeri Sipil (PNS)**, oleh karena itu menurut majelis **Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur menerima hadiah

Menimbang, bahwa dalam beberapa literatur pengertian hadiah lebih mengacu pada pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang. Hal ini berbeda dengan pengertian sesuatu yang mempunyai arti yang lebih luas,yaitu “ sesuatu ” adalah baik berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud .

Menimbang, bahwa hadiah lebih mengarah pada benda atau kebendaan yang berwujud yang bernilai uang, hal ini dapat berupa mobil, uang, televisi,dll.

Menimbang , bahwa perbuatan menerima hadiah artinya perbuatan itu telah selesai dan secara nyata hadiah itu telah diterima, dalam hal ini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Hadiah tersebut telah beralih kekuasaannya dari pemberi hadiah kepada penerima hadiah yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa Keterangan Saksi-saksi, Surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

18 Menimbang,bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 10.00 wita, saksi Ni Ketut Budiantari Dewi dan I Made Parsayasa mentransfer uang secara tunai masing masing sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BRI milik saksi Ni Putu Dharmawati dengan no rekening 4614 - 01- 008917 - 53 – 7 untuk diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa menyerahkan uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada saksi Ni Putu Dharmawati di kantor PDAM Kabupaten Karangasem. Sore harinya, saksi Ni Putu Dharmawati dan saksi Ni Ketut Budiantari Dewi mengambil uang yang sudah ditransfer oleh saksi Ni Ketut Budiantari Dewi dan saksi I Made Parsayasa sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut di Bank BRI Pasar Karangasem.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar setelah kembali ke kantor, uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) milik saksi Ni Ketut Budiantari Dewi dan saksi I Made Parsayasa dan uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) milik saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa dibawa saksi Ni Putu Dharmawati dengan dibungkus kertas untuk diserahkan kepada Terdakwa **I GEDE T. BAKTIYASA, SH** di ruang kerja Terdakwa. Bahwa untuk membuktikan uang tersebut benar diserahkan kepada Terdakwa maka saksi Ni Putu Dharmawati meminta saksi Ni Ketut Budiantari Dewi untuk menunggu di ruangan saksi Ni Putu Dharmawati yang terletak bersebelahan dengan ruangan Terdakwa. Di ruangnya tersebut, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dari saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, I Made Parsayasa dan saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa melalui saksi Ni Putu Dharmawati dengan tujuan agar Terdakwa segera mengangkat saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, saksi I Made Parsayasa dan saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa menjadi pegawai tetap PDAM Karangasem.

19 Menimbang, bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wita bertempat di ruangan kerja Terdakwa, menerima uang cash sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta rupiah) yang terbungkus plastik berwarna hitam, yang diserahkan oleh saksi I Ketut Sudana Wirata melalui saksi Ni Putu Dharmawati. Untuk meyakinkan bahwa uang tersebut sampai kepada terdakwa, saksi Sudana Wirata menunggu di ruang Ni Putu Dharmawati yang letaknya bersebelahan dengan ruang kerja Terdakwa dan melihat saksi Ni Putu Dharmawati masuk ke ruangan Terdakwa dengan membawa uang yang terbungkus tas plastik warna hitam. Di dalam ruangan terdakwa, saksi Putu Dharmawati mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Putu Dharmawati membawa uang Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta rupiah) dari I Ketut Sudana Wirata dan terdakwa menerima uang Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta rupiah) tersebut dari saksi Ni Putu Dharmawati dengan tujuan agar Terdakwa segera mengangkat saksi I Ketut Sudana Wirata menjadi pegawai tetap PDAM Karangasem.

20 Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi ni putu Dharmawati, saksi ni ketut Budiantari dewi, saksi I made parsayasa dan I ketut sudana wirata , bahwa saksi Ni putu Dharmawati masuk keruangan kantor terdakwa untuk menyerahkan uang sebanyak dua kali yaitu tanggal 13 januari 2014 dan tanggal 16 januari 2014 disaksikan oleh saksi ni ketut Budiantari dewi dan saksi I ketut sudana wirata , dan kedua saksi ni ketut Budiantari dewi dan saksi I ketut sudana wirata mengetahui pada saat itu sore hari terdakwa masih ada dikantor karena mobil terdakwa masih terparkir, kemudian setelah saksi Ni putu Dharmawati masuk keruangan kantor terdakwa untuk menyerahkan uang , saksi I ketut sudana wirata pada sore hari sempat melihat terdakwa keluar pulang kantor dengan membawa map dan kantong plastik warna hitam mirip dengan dengan kantong plastik berisi uang yang diserahkan kepada saksi Ni putu Dharmawati .

Hal 45 dari 58 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa tidak mengakui dan menyangkal bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari para saksi, dalam persidangan ini terdakwa telah diberikan waktu yang cukup oleh majelis untuk membuktikan sebaliknya, namun hingga waktu tersebut diberikan, terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi atau bukti lainnya yang mendukung penolakan atau penyangkalan terdakwa, karena itu menurut majelis penyangkalan atau penolakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini tidak didukung oleh alat bukti, oleh karena itu dikesampingkan oleh majelis.

22 Menimbang bahwa antara keterangan saksi ni putu Dharmawati, saksi ni ketut Budiantari dewi, saksi I made parsayasa dan I ketut sudana wirata tersebut adalah berkesuaian antara satu dengan lain dan para saksi telah disumpah dan ditambah dengan alat bukti lain, dan menjadikan petunjuk bagi majelis hakim bahwa terdakwa dalam perkara ini telah menerima hadiah berupa uang, atau dengan kata lain hadiah tersebut telah berpindah dari kekuasaan pemberi kepada penerima yaitu terdakwa dalam perkara ini.

23 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, “unsur menerima hadiah” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.3. unsur diketahui atau patut diduga

Menimbang, bahwa unsur “diketahui atau patut diduga” dalam pasal 12 huruf b dalam perkara ini menunjukan kejahatan berupa delik kesengajaan atau delik kealpaan (pro parte dolus pro parte culpa), penerimaan hadiah itu oleh pelaku diketahui atau patut diduga berkaitan dengan jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, agar pelaku melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menimbang, bahwa unsur “diketahui atau patut diduga” dalam perkara ini berhubungan dengan penerimaan hadiah berkaitan dengan jabatan yang bertentangan dengan kewajiban, apakah pelaku telah melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan, maka oleh majelis akan dipertimbangan berikut di bawah,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan, unsur menerima hadiah telah terbukti dalam pertimbangan sebelumnya, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangan apakah penerimaan hadiah dalam perkara ini diketahui atau patut diduga berhubungan dengan jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya atau pelaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, saksi ni putu Dharmawati, saksi ni ketut Budiantari dewi, saksi I made parsayasa telah memberikan sejumlah uang pada sore hari tanggal 13 januari 2014 kemudian surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai tetap ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari 2014 dan saksi I ketut sudana wirata telah memberikan uang pada sore hari tanggal 16 januari 2014 melalui saksi ni putu Dharmawati dan surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai tetap ditandatangani oleh terdakwa pada tanggal 16 januari 2014, hal ini jelas penerimaan hadiah berupa uang sebagai tersebut di atas, diberikan setelah terdakwa menandatangani surat - surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai tetap atas nama saksi ni ketut Budiantari dewi, saksi I made parsayasa dan saksi I ketut sudana wirata .

Menimbang, oleh karena itu menurut majelis penerimaan hadiah berupa uang yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah diketahui oleh terdakwa berhubungan dengan jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya .

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ *diketahui atau patut diduga*” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad. 4 *Hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;*

Menimbang, bahwa menurut E-Utrecht-Moh. Saleh Djindang yang dimaksud dengan “Jabatan” adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijk nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat ‘duurzaam’ atau tidak dapat diubah begitu saja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang memiliki suatu jabatan adalah orang yang memiliki suatu jabatan, dan karena jabatan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu ;

Menimbang bahwa apakah hadiah yang diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Hal ini akan dipertimbangkan berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa Keterangan Saksi-saksi, Surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

24 Menimbang bahwa benar terdakwa **IGEDE T. BAKTIYASA, SH** adalah selaku **Pegawai Negeri** yaitu selaku orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau selaku **Penyelenggara Negara** yaitu menjabat selaku *Direktur PDAM Kabupaten Karangasem* yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem Nomor

Hal 47 dari 58 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250 / HK / 2010 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem tanggal 10 Agustus 2010.

Menimbang bahwa Terdakwa menjabat selaku Direktur PDAM Kabupaten Karangasem yang berdasarkan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM.

25 Menimbang, bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 10.00 wita, saksi Ni Ketut Budiantari Dewi dan I Made Parsayasa mentransfer uang secara tunai masing masing sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BRI milik saksi Ni Putu Dharmawati dengan no rekening 4614 - 01- 008917 - 53 - 7 untuk diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa menyerahkan uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada saksi Ni Putu Dharmawati di kantor PDAM Kabupaten Karangasem. Sore harinya, saksi Ni Putu Dharmawati dan saksi Ni Ketut Budiantari Dewi mengambil uang yang sudah ditransfer oleh saksi Ni Ketut Budiantari Dewi dan saksi I Made Parsayasa sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut di Bank BRI Pasar Karangasem.

Menimbang, bahwa benar Ni Putu Dharmawati setelah kembali ke kantor, uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) milik saksi Ni Ketut Budiantari Dewi dan saksi I Made Parsayasa dan uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) milik saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa dibawa saksi Ni Putu Dharmawati dengan dibungkus kertas untuk diserahkan kepada Terdakwa **I GEDE T. BAKTIYASA, SH** di ruang kerja Terdakwa. Bahwa untuk membuktikan uang tersebut benar diserahkan kepada Terdakwa maka saksi Ni Putu Dharmawati meminta saksi Ni Ketut Budiantari Dewi untuk menunggu di ruangan saksi Ni Putu Dharmawati yang terletak bersebelahan dengan ruangan Terdakwa. Di ruangannya tersebut, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dari saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, I Made Parsayasa dan saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa melalui saksi Ni Putu Dharmawati dengan tujuan agar Terdakwa segera mengangkat saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, saksi I Made Parsayasa dan saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa menjadi pegawai tetap PDAM Karangasem.

Menimbang, bahwa benar setelah menerima uang sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dari saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, I Made Parsayasa dan saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa, Terdakwa **I GEDE T. BAKTIYASA, SH** langsung menerbitkan 3 (tiga) Surat Keputusan pengangkatan pegawai tetap yaitu :

- Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 01 / Kepeg / PDAM tanggal 10 Januari 2014 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama I Made Parsayasa, ST.

- Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 02 / Kepeg / PDAM tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama Ida Bagus Nyoman Sudirga wisnawa, ST.
- Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 03 / Kepeg / PDAM tanggal 10 Januari 2014 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama Ni Ketut Budiantari Dewi, SE.

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wita bertempat di ruangan kerja Terdakwa, menerima uang cash sejumlah Rp.50.000.000,- (lima Puluh Juta rupiah) yang terbungkus plastik berwarna hitam, yang diserahkan oleh saksi I Ketut Sudana Wirata melalui saksi Ni Putu Dharmawati. Untuk meyakinkan bahwa uang tersebut sampai kepada terdakwa, saksi Sudana Wirata menunggu di ruang Ni Putu Dharmawati yang letaknya bersebelahan dengan ruang kerja Terdakwa dan melihat saksi Ni Putu Dharmawati masuk ke ruangan Terdakwa dengan membawa uang yang terbungkus tas plastik warna hitam. Di dalam ruangan terdakwa, saksi Putu Dharmawati mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Putu Dharmawati membawa uang Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta rupiah) dari I Ketut Sudana Wirata dan terdakwa menerima uang Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta rupiah) tersebut dari saksi Ni Putu Dharmawati dengan tujuan agar Terdakwa segera mengangkat saksi I Ketut Sudana Wirata menjadi pegawai tetap PDAM Karangasem.

Menimbang, bahwa benar setelah menerima uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi I Ketut Sudana Wirata, Terdakwa **I GEDE T. BAKTIYASA, SH** selaku Direktur PDAM Kabupaten Karangasem kemudian langsung menerbitkan Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem Nomor : 820 / 05 / Kepeg / PDAM tanggal 16 Januari 2014 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama I Ketut Sudana Wirata.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa adalah menjabat selaku *Direktur PDAM Kabupaten Karangasem* yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Karangasem Nomor 250 / HK / 2010 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Karangasem tanggal 10 Agustus 2010, kemudian terdakwa berdasarkan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM., terdakwa

Hal 49 dari 58 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima draf surat Surat Keputusan pengangkatan pegawai tetap untuk ditandatangani karena kewenangan terdakwa selaku Direktur PDAM.

Menimbang berdasarkan pertimbangan Majelis hakim sebelumnya dalam *unsur menerima hadiah*, terdakwa telah terbukti menerima hadiah berupa uang pada waktu sore hari saat sudah pulang kantor pada tanggal 13 Januari 2014 dan tanggal 16 Januari 2014, kemudian terbukti terdakwa telah menandatangani surat keputusan pengangkatan pegawai tetap atas nama saksi I Made Parsayasa ST dan Saksi Ni Ketut Budiantari Dewi SE keduanya tertanggal 10 Januari 2014 dan surat keputusan pengangkatan pegawai tetap, oleh karena itu menurut Majelis pemberian hadiah berupa uang kepada terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai akibat atau disebabkan karena terdakwa telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu karena terdakwa telah menandatangani surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai tetap sebagai tersebut diatas, atau dengan kata lain bahwa pemberian hadiah uang diberikan setelah surat keputusan ditandatangani oleh terdakwa, hal ini adalah bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, oleh karena itu menurut Majelis unsur “ *Hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya*” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.5.Unsur “Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”.

Menimbang bahwa yang dimaksud beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat :

- 1 Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan
- 2 Perbuatannya harus sama atau sama macamnya
- 3 Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama

Menimbang bahwa dari pembuktian dipersidangan telah terungkap serangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

26 Menimbang, bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 10.00 wita, saksi Ni Ketut Budiantari Dewi dan I Made Parsayasa mentransfer uang secara tunai masing masing sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BRI milik saksi Ni Putu Dharmawati dengan no rekening 4614 - 01- 008917 - 53 – 7 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa menyerahkan uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada saksi Ni Putu Dharmawati di kantor PDAM Kabupaten Karangasem. Sore harinya, saksi Ni Putu Dharmawati dan saksi Ni Ketut Budiantari Dewi mengambil uang yang sudah ditransfer oleh saksi Ni Ketut Budiantari Dewi dan saksi I Made Parsayasa sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut di Bank BRI Pasar Karangasem.

Menimbang, bahwa benar setelah kembali ke kantor, uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) milik saksi Ni Ketut Budiantari Dewi dan saksi I Made Parsayasa dan uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) milik saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa dibawa saksi Ni Putu Dharmawati dengan dibungkus kertas untuk diserahkan kepada Terdakwa **I GEDE T. BAKTIYASA, SH** di ruang kerja Terdakwa. Bahwa untuk membuktikan uang tersebut benar diserahkan kepada Terdakwa maka saksi Ni Putu Dharmawati meminta saksi Ni Ketut Budiantari Dewi untuk menunggu di ruangan saksi Ni Putu Dharmawati yang terletak bersebelahan dengan ruangan Terdakwa. Di ruangannya tersebut, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dari saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, I Made Parsayasa dan saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa melalui saksi Ni Putu Dharmawati dengan tujuan agar Terdakwa segera mengangkat saksi Ni Ketut Budiantari Dewi, saksi I Made Parsayasa dan saksi Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa menjadi pegawai tetap PDAM Karangasem.

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wita bertempat di ruangan kerja Terdakwa, menerima uang cash sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta rupiah) yang terbungkus plastik berwarna hitam, yang diserahkan oleh saksi I Ketut Sudana Wirata melalui saksi Ni Putu Dharmawati. Untuk meyakinkan bahwa uang tersebut sampai kepada terdakwa, saksi Sudana Wirata menunggu di ruang Ni Putu Dharmawati yang letaknya bersebelahan dengan ruang kerja Terdakwa dan melihat saksi Ni Putu Dharmawati masuk ke ruangan Terdakwa dengan membawa uang yang terbungkus tas plastik warna hitam. Di dalam ruangan terdakwa, saksi Putu Dharmawati mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Putu Dharmawati membawa uang Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta rupiah) dari I Ketut Sudana Wirata dan terdakwa menerima uang Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta rupiah) tersebut dari saksi Ni Putu Dharmawati dengan tujuan agar Terdakwa segera mengangkat saksi I Ketut Sudana Wirata menjadi pegawai tetap PDAM Karangasem.

27 Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan yang sama macamnya yaitu perbuatan penerimaan hadiah berupa uang yang diketahui atau patut diduga diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dan dilakukan secara berulang-ulang

Hal 51 dari 58 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terus menerus dalam selang waktu yang tidak terlalu lama yaitu pada tanggal 13 januari 2014 dan pada tanggal 16 januari 2014, maka perbuatan tersebut menurut majelis merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan demikian unsur “ Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas secara keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif KESATU dari penuntut umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan KESATU dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan KESATU dalam perkara ini telah terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan surat tuntutan dari Penuntut umum, sedangkan mengenai berapa pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim mempunyai keputusan sendiri yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa yang berkesimpulan bahwa Terdakwa **I GEDE T. BAKTIYASA, SH**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi atas dugaan adanya Penyimpangan/penyalahgunaan wewenang di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabuapten Karangasem tahun 2011 sampai dengan 2015 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf e Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan mohon Kepada Yth. Majelis Hakim agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, kemudian memohon agar terdakwa dipulihkan hak dan martabatnya seperti sedia kala, maka terhadap pembelaan dari penasehat hukum terdakwa tersebut, dihubungkan dengan pertimbangan hukum majelis sebagaimana terurai tersebut diatas, majelis hakim tidak sependapat juga dengan kesimpulan pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh penasehat hukum terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa selebihnya, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelis atas perkara Terdakwa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu untuk mempersingkat putusan, Majelis tidak menanggapi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan KESATU dari jaksa penuntut umum telah terpenuhi dan Majelis menyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa **I GEDE T. BAKTIYASA, SH.** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* juncto pasal 64 ayat (1) KUHP dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat juga dipertimbangan para pihak yang menjadi korban dalam perkara ini , sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 huruf b Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan denda, maka majelis dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap barang bukti dalam perkara ini sebagian berkaitan erat dengan perkara ini dan sebagian milik pihak lain atau milik instansi lain , maka terhadap barang bukti dalam perkara ini ditetapkan secara terperinci sebagaimana dalam amar putusan perkara ini..

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka

Hal 53 dari 58 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP ;
menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Terdakwa tidak merasa bersalah .

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 huruf b Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **I GEDE T. BAKTIYASA, SH.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah“ melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut”, sebagaimana dalam Dakwaan KESATU
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I GEDE T. BAKTIYASA, SH.** dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
- 3 Menyatakan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang dijalani Terdakwa ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor 820 / 01 / Kepeg / PDAM tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem tanggal 10 Januari 2014 atas nama I Made Parsayasa, ST.;
2.	Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor 820 / 02 / Kepeg / PDAM tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem tanggal 10 Januari 2014 atas nama Ida Bagus Nyoman Sudirga Wisnawa, ST.;
3.	Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor 820 / 03 / Kepeg / PDAM tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem tanggal 10 Januari 2014 atas nama Ni Ketut Budiantari Dewi, SE;
4.	Fotocopy legalisir Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor 820 / 05 / Kepeg / PDAM tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem tanggal 16 Januari 2014 atas nama I Ketut Sudana Wirata.;
5.	Draft Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor 820 / 06 / Kepeg / PDAM tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Tetap Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem atas nama I Nengah Kasih.;
Dikembalikan kepada PDAM Kab. Karangasem melalui saksi NI PUTU DHARMAWATI, SH	
6.	Buku catatan Jadwal Pelatihan;
7.	Buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 461401008917537 atas nama Ni Putu Dharmawati;
8.	Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 461401008917537 atas nama Ni Putu Dharmawati;
Dikembalikan kepada saksi NI PUTU DHARMAWATI, SH;	
9.	Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem Nomor 862.1 / 16 / PDAM / II / 2015 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Saudara I Ketut Mudita Sebagai Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem tanggal 09 Februari 2015 atas nama I Ketut Mudita;
Dikembalikan kepada I KETUT MUDITA;	
10.	Bukti tanda penyetoran Bank BRI dari I Made Parsayasa ke Ni Putu Dharmawati sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 13 Januari 2014;
11.	Bukti tanda penyetoran Bank BRI dari Ni Ketut Budiantari Dewi ke Ni Putu Dharmawati sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 13 Januari 2014;
Tetap terlampir dalam berkas;	
12.	Surat Keputusan Bupati Nomor 450 / HK / 2014 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem tanggal 04 Agustus 2014 atas nama I Gede. T. Baktiyasa, SH.;
13.	Surat Keputusan Bupati Nomor 250 / HK / 2010 tentang Pengangkatan Direktur

Hal 55 dari 58 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem tanggal 10 Agustus 2010 atas nama I Gede. T. Baktiyasa, SH.;
	Dikembalikan kepada Sekretariat Pemda kabupaten Karangasem melalui Ir. I GEDE ADNYA MULYADI, Msi.

- 6 Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, 28 Nopember 2016, oleh kami : **I DEWA GEDE SUARDITHA,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN SUKANILA,SH.,MH.** dan **HARTONO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 30 Nopember 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I KOMANG MADAM MALIK,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dan dihadiri oleh **BEKTI WICAKSONO,SH.** sebagai Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
ttd, I WAYAN SUKANILA,SH.,MH. ttd, HARTONO, SH., MH.	ttd, I DEWA GEDE SUARDITHA,SH.,MH.

Panitera Pengganti,
ttd,

I KOMANG MADAM MALIK,SH. _

Catatan :

Dicatat disini bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan Pikir – pikir terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Nopember 2016, No. 21 / Pid.Sus.Tpk / 2016 / PN.Dps ;

Panitera Pengganti

ttd,

I Komang Madam Malik, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Bahwa pada hari ini **Rabu**, tanggal **7 Desember 2016** Jaksa penuntut Umum (**PUTU YUMI ANTARI,SH.**) telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal **30 Nopember 2016**, Nomor : **21/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Dps**;

Panitera Pengganti

ttd,

I Komang Madam Malik,SH.

Hal 57 dari 58 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)